

**MATRIKS PERBANDINGAN PERUBAHAN**

**PERATURAN GUBERNUR DIY NOMOR 22 TAHUN 2021  
TENTANG TATA CARA HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL  
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN  
PERATURAN GUBERNUR DIY NOMOR 30 TAHUN 2024  
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR DIY NOMOR 22 TAHUN 2021  
TENTANG TATA CARA HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL**

**MATRIKS PERBANDINGAN PERUBAHAN  
PERATURAN GUBERNUR DIY NOMOR 22 TAHUN 2021  
TENTANG TATA CARA HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL  
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN  
PERATURAN GUBERNUR DIY NOMOR 30 TAHUN 2024  
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR DIY NOMOR 22 TAHUN 2021  
TENTANG TATA CARA HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL**

|   |   |
|---|---|
| Peraturan Gubernur DIY Nomor 22 Tahun 2021<br>Tentang Tata Cara Hibah Dan Bantuan Sosial  | Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 30 Tahun 2024<br>Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur DIY Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Hibah Dan Bantuan Sosial   |
| DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA   | DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA   |
| GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,  | GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,  |
| Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Pemerintah Daerah dapat menganggarkan belanja bantuan dalam bentuk hibah atau bantuan sosial;<br>b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 111 Tahun 2018 tentang Tata Cara Hibah dan Bantuan Sosial sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 111 Tahun 2018 tentang Tata Cara Hibah dan Bantuan Sosial perlu disesuaikan;<br>c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Hibah dan Bantuan Sosial;  | Menimbang : a. bahwa pemberian hibah dan bantuan sosial merupakan salah satu upaya Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meratakan pembangunan daerah;<br>b. bahwa penyesuaian terhadap perkembangan kebutuhan pelaksanaan hibah dan bantuan sosial perlu dilakukan, untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaannya;<br>c. bahwa Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 22 Tahun 2021 tentang Hibah dan Bantuan Sosial sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan pelaksanaan hibah dan bantuan sosial sehingga perlu dilakukan perubahan;<br>d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 22 Tahun 2021 tentang Tata Cara Hibah dan Bantuan Sosial;  |
| Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;<br>2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);<br>3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);<br>4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);<br>5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);<br>6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272); | Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;<br>2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);<br>3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);<br>4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);<br>5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timoer, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58); |

|  |   |
|--|---|
| <p style="text-align: center;">Peraturan Gubernur DIY Nomor 22 Tahun 2021<br/>Tentang Tata Cara Hibah Dan Bantuan Sosial</p>   | <p style="text-align: center;">Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 30 Tahun 2024<br/>Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur DIY Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Hibah Dan Bantuan Sosial</p>   |
| <p>7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);<br/>8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);</p>  | <p>6. Peraturan Gubernur DIY No 22 Tahun 2021 tentang Tata Cara Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 22);</p>  |
| <p style="text-align: center;">MEMUTUSKAN:</p> <p>Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL.</p>  | <p style="text-align: center;">MEMUTUSKAN:</p> <p>Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 22 TAHUN 2021 TENTANG TATACARA HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL.</p>   |
|  | <p style="text-align: center;">Pasal I</p> <p>Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 22 Tahun 2021 tentang Tata Cara Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 22) diubah sebagai berikut:</p>  |
| <p style="text-align: center;"><b>BAB I</b><br/><b>KETENTUAN UMUM</b></p>  |   |
|  | <p>1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:</p>  |
| <p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat atau pemerintah daerah lain, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Badan, Lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.</li> <li>2. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.</li> <li>3. Resiko Sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.</li> <li>4. Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara pemerintah daerah dengan penerima hibah.</li> <li>5. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila termasuk organisasi non pemerintahan yang bersifat nasional dibentuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan.</li> <li>6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.</li> <li>7. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD.</li> <li>8. Daerah adalah Daerah Istimewa Yogyakarta.</li> </ol> | <p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat atau pemerintah daerah lain, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Badan, Lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.</li> <li>2. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.</li> <li>3. Risiko Sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.</li> <li>4. Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara pemerintah daerah dengan penerima hibah.</li> <li>5. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila termasuk organisasi non pemerintahan yang bersifat nasional dibentuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan.</li> <li>6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.</li> <li>7. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah.</li> </ol> |

| Peraturan Gubernur DIY Nomor 22 Tahun 2021<br>Tentang Tata Cara Hibah Dan Bantuan Sosial   | Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 30 Tahun 2024<br>Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur DIY Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Hibah Dan Bantuan Sosial  |
|--|--|
| <p>9. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.</p> <p>10. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.</p> <p>11. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.</p> <p>12. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut kepala SKPD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.</p> <p>13. Satuan Kerja Perangkat Daerah pelaksana teknis yang selanjutnya disingkat SKPD Teknis adalah perangkat daerah atau unit kerja selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, yang mempunyai program kegiatan hibah dan/atau bantuan sosial.</p>  | <p>8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.</p> <p>9. Satuan Kerja Perangkat Daerah pelaksana teknis yang selanjutnya disingkat SKPD Teknis adalah perangkat daerah atau unit kerja selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, yang mempunyai program kegiatan hibah dan/atau bantuan sosial.</p> <p>10. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.</p> <p>11. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.</p> <p>12. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.</p> <p>13. Daerah adalah Daerah Istimewa Yogyakarta.</p>   |
| <p><b>BAB II</b><br/><b>HIBAH</b></p>  |  |
|  | <p>2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p>  |
| <p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>(1) Pemerintah Daerah dalam memberikan Hibah wajib memperhatikan kriteria meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Hibah diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;</li> <li>b. Pemberian hibah sebagaimana dimaksud dalam huruf a memenuhi kriteria paling sedikit: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) peruntukannya telah ditetapkan secara spesifik;</li> <li>2) bersifat tidak wajib dan tidak mengikat;</li> <li>3) tidak dilakukan secara terus menerus setiap tahun anggaran;</li> <li>4) memberikan nilai manfaat bagi Pemerintah Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan; dan</li> <li>5) memenuhi persyaratan penerima hibah.</li> </ol> </li> <li>c. Hibah dilaksanakan dengan NPHD; dan</li> <li>d. Belanja hibah dianggarkan dalam kelompok belanja operasi pada SKPD Teknis.</li> </ol> <p>(2) Ketentuan pemberian Hibah tidak dilakukan secara terus menerus setiap tahun anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 3) dikecualikan dalam hal:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pemberian Hibah kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Daerah untuk keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau</li> <li>b. diatur lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.</li> </ol> | <p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>(1) Pemerintah Daerah dalam memberikan Hibah harus memperhatikan kriteria meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Hibah diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah;</li> <li>b. Hibah dilaksanakan dengan NPHD;</li> <li>c. belanja Hibah terkait urusan dan kewenangan dalam rangka menunjang program, kegiatan dan subkegiatan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dianggarkan dalam kelompok belanja operasi dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan subrincian objek pada program, kegiatan, dan subkegiatan pada SKPD Teknis;</li> <li>d. belanja Hibah terkait hubungan antar lembaga pemerintahan dan/atau instansi vertikal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan subkegiatan Pemerintah Daerah, dianggarkan pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan umum; dan</li> <li>e. belanja Hibah yang bukan urusan dan kewenangan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mendukung program, kegiatan dan subkegiatan Pemerintah Daerah dianggarkan pada sekretariat daerah.</li> </ol> <p>(2) Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memenuhi kriteria paling sedikit:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. peruntukannya telah ditetapkan secara spesifik;</li> <li>b. bersifat tidak wajib dan tidak mengikat;</li> <li>c. tidak dilakukan secara terus menerus setiap tahun anggaran;</li> <li>d. memberikan nilai manfaat bagi Pemerintah Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat; dan</li> <li>e. memenuhi persyaratan penerima Hibah.</li> </ol> <p>(3) Ketentuan pemberian Hibah tidak dilakukan secara terus menerus setiap tahun anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikecualikan dalam hal:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. kepada Pemerintah Pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan Daerah sepanjang tidak tumpang tindih pendanaannya dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</li> <li>b. badan dan lembaga yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;</li> </ol> |

| Peraturan Gubernur DIY Nomor 22 Tahun 2021<br>Tentang Tata Cara Hibah Dan Bantuan Sosial  | Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 30 Tahun 2024<br>Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur DIY Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Hibah Dan Bantuan Sosial   |
|---|---|
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>c. partai politik; dan/atau</li> <li>d. ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.</li> </ul>  |
| <p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>Hibah dapat diberikan kepada :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pemerintah Pusat;</li> <li>b. Pemerintah Daerah Lainnya;</li> <li>c. Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah;</li> <li>d. Badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia; dan/atau</li> <li>e. Partai Politik.</li> </ul>   | Tetap   |
|   | 3. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:  |
| <p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam daerah yang bersangkutan.</li> <li>(2) Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</li> <li>(3) Hibah kepada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</li> <li>(4) Hibah kepada Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c diberikan dalam rangka meneruskan hibah yang diterima Pemerintah Daerah dari Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</li> <li>(5) Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d diberikan kepada badan dan lembaga yang memenuhi ketentuan: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;</li> <li>b. bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar yang diterbitkan oleh Gubernur melalui SKPD sesuai dengan tugas pokok, fungsi, dan kewenangannya;</li> <li>c. bersifat nirlaba, sukarela, bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya; atau</li> <li>d. Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang kriterianya diatur dalam Petunjuk Teknis yang disusun oleh SKPD teknis yang menangani urusan Koperasi.</li> </ul> </li> <li>(6) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum, yayasan, atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum, perkumpulan yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia.</li> <li>(7) Hibah kepada partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</li> </ol> | <p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dilaksanakan dengan ketentuan: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang wilayah kerjanya berada di Daerah;</li> <li>b. tidak tumpang tindih pendanaannya dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;</li> <li>c. dapat diberikan kepada unit kerja pada Kementerian Dalam Negeri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan untuk penyediaan blanko kartu tanda penduduk elektronik; dan</li> <li>b. hanya dapat diberikan 1 (satu) kali dalam tahun berkenaan.</li> </ul> </li> <li>(2) Hibah kepada Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</li> <li>(3) Hibah kepada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.</li> <li>(4) Hibah kepada Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c diberikan dalam rangka meneruskan hibah yang diterima Pemerintah Daerah dari Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak dapat diberikan dalam bentuk barang kecuali uang atau jasa.</li> <li>(5) Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d diberikan kepada badan dan lembaga yang: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk sesuai ketentuan peraturan perundangundangan;</li> <li>b. bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar yang diterbitkan oleh Gubernur melalui SKPD Teknis sesuai dengan tugas pokok, fungsi, dan kewenangannya;</li> <li>c. bersifat nirlaba, sukarela, bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala SKPD Teknis terkait sesuai dengan kewenangannya; atau</li> <li>d. berbentuk koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang kriterianya diatur dalam petunjuk teknis yang disusun oleh SKPD Teknis yang membidangi urusan koperasi.</li> </ul> </li> <li>(6) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum, yayasan, atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum, perkumpulan yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia.</li> </ol> |

| Peraturan Gubernur DIY Nomor 22 Tahun 2021<br>Tentang Tata Cara Hibah Dan Bantuan Sosial  | Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 30 Tahun 2024<br>Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur DIY Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Hibah Dan Bantuan Sosial   |
|---|---|
|   | (7) Hibah kepada partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.   |
| <p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>(1) Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) diberikan dengan persyaratan paling sedikit:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. memiliki kepengurusan yang jelas di daerah domisili;</li> <li>b. memiliki keterangan domisili dari lurah/kepala desa setempat atau sebutan lainnya; dan</li> <li>c. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah dan/atau badan dan lembaga yang berkedudukan di luar wilayah administrasi Pemerintah Daerah untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah pemberi Hibah.</li> </ol> <p>(2) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) diberikan dengan persyaratan paling sedikit:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia paling singkat 3 (tiga) tahun, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;</li> <li>b. berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah daerah; dan</li> <li>c. memiliki sekretariat tetap di daerah yang bersangkutan yang dibuktikan dengan surat keterangan domisili dari Lurah.</li> </ol>  | Tetap   |
|   | 4. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:  |
| <p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>(1) Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Lainnya, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Badan dan Lembaga, serta organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat menyampaikan usulan Hibah secara tertulis kepada Gubernur melalui SKPD Teknis.</p> <p>(2) Usulan Hibah secara tertulis kepada Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan proposal yang paling sedikit memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. rencana penggunaan Hibah;</li> <li>b. latar belakang;</li> <li>c. maksud dan tujuan;</li> <li>d. sasaran;</li> <li>e. program kegiatan;</li> <li>f. rencana anggaran biaya;</li> <li>g. susunan organisasi/panitia; dan</li> <li>h. diketahui oleh penanggung jawab kegiatan, pejabat yang berwenang atau pimpinan lembaga.</li> </ol> <p>(3) SKPD Teknis melakukan identifikasi dan evaluasi usulan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p>(4) SKPD Teknis menyampaikan hasil identifikasi dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa rekomendasi kepada Gubernur melalui TAPD.</p> <p>(5) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan pertimbangan TAPD menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran Hibah dicantumkan dalam rancangan RKPD.</p> <p>(6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikecualikan terhadap hibah yang bersumber dari dana keistimewaan.</p> <p>(7) (6) Hibah yang bersumber dari dana keistimewaan dicantumkan dalam Rancangan APBD dengan berdasarkan pada Berita Acara Penilaian Kelayakan Program dan Kegiatan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.</p> | <p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>(1) Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah, badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat menyampaikan usulan Hibah secara tertulis kepada Gubernur melalui SKPD Teknis.</p> <p>(2) Usulan Hibah secara tertulis kepada Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan proposal yang paling sedikit memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. rencana penggunaan Hibah;</li> <li>b. latar belakang;</li> <li>c. maksud dan tujuan;</li> <li>d. sasaran;</li> <li>e. program kegiatan;</li> <li>f. rencana anggaran biaya;</li> <li>g. susunan organisasi/panitia; dan</li> <li>h. diketahui oleh penanggung jawab kegiatan, pejabat yang berwenang atau pimpinan lembaga.</li> </ol> <p>(3) Usulan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan terhadap Hibah yang bersumber dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Dana Alokasi Khusus non fisik dan selain Dana Alokasi Khusus non fisik yang peruntukannya untuk bantuan operasional sekolah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau</li> <li>b. pendapatan transfer Pemerintah Pusat selain Dana Alokasi Khusus non fisik dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</li> </ol> |

|   |  |
|---|--|
| <p style="text-align: center;">Peraturan Gubernur DIY Nomor 22 Tahun 2021<br/>Tentang Tata Cara Hibah Dan Bantuan Sosial</p>  | <p style="text-align: center;">Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 30 Tahun 2024<br/>Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur DIY Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Hibah Dan Bantuan Sosial</p>  |
|   | <p>5. Diantara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 2 (dua) Pasal, yaitu Pasal 6A dan Pasal 6B, sehingga berbunyi sebagai berikut:</p>   |
|   | <p style="text-align: center;">Pasal 6A</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) SKPD Teknis melakukan verifikasi atas usulan Hibah yang disampaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).</li> <li>(2) SKPD Teknis menyampaikan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa rekomendasi kepada Gubernur melalui tim anggaran Pemerintah Daerah.</li> <li>(3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pertimbangan tim anggaran Pemerintah Daerah menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran Hibah dalam rencana kerja pembangunan Daerah.</li> <li>(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan terhadap hibah yang bersumber dari pendapatan transfer yang diperoleh pada tahun berjalan, termasuk dana keistimewaan.</li> <li>(5) Hibah yang bersumber dari dana keistimewaan dicantumkan dalam Rancangan APBD dengan berdasarkan pada Berita Acara Penilaian Kelayakan Program dan Kegiatan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.</li> </ol> |
|   | <p style="text-align: center;">Pasal 6B</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Hibah yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus non fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) mengacu pada daftar penerima dana dan alokasi dana pada Satuan Pendidikan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan dengan mempedomani alokasi Dana Alokasi Khusus non fisik yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden tentang rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.</li> <li>(2) Hibah yang bersumber dari selain Dana Alokasi Khusus non fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) yang berkaitan dengan Hibah bantuan operasional sekolah mengacu pada daftar penerima dana dan alokasi dana pada Satuan Pendidikan yang ditetapkan oleh Kepala SKPD yang membidangi urusan pendidikan.</li> </ol>  |
| <p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Mekanisme perencanaan program, kegiatan, dan anggaran Hibah yang bersumber dari Dana Keistimewaan, disesuaikan dengan hasil pembahasan/Berita Acara antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah.</li> <li>(2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa uang dan barang wajib dicantumkan dalam daftar penerima hibah pada Daftar Pelaksanaan Anggaran SKPD.</li> </ol>   | <p style="text-align: center;">Tetap</p>   |
| <p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>Gubernur menetapkan daftar nama dan alamat penerima Hibah beserta besaran uang atau jenis barang atau jasa yang akan dihibahkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD.</p>   | <p style="text-align: center;">Tetap</p>   |
| <p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Setiap pemberian Hibah dituangkan dalam NPHD.</li> <li>(2) Gubernur menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani NPHD.</li> <li>(3) Penunjukan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada kepala SKPD Teknis sesuai program kegiatan yang diampu.</li> <li>(4) Format NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Huruf A dan Huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.</li> </ol> | <p style="text-align: center;">Tetap</p>   |

| Peraturan Gubernur DIY Nomor 22 Tahun 2021<br>Tentang Tata Cara Hibah Dan Bantuan Sosial  | Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 30 Tahun 2024<br>Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur DIY Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Hibah Dan Bantuan Sosial   |
|---|---|
|   | 6. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:   |
| <p style="text-align: center;">Pasal 10</p> <p>(1) Pencairan Hibah berupa uang dilakukan dengan cara pembayaran langsung (LS) oleh BUD.</p> <p>(2) Syarat administrasi pencairan Hibah berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. proposal usulan;</li> <li>b. rekomendasi perencanaan dari SKPD teknis;</li> <li>c. NPHD Penerima Hibah;</li> <li>d. fotocopy kartu identitas penanggung jawab penerima Hibah;</li> <li>e. fotocopy rekening bank;</li> <li>f. pakta integritas penerima Hibah dengan meterai cukup; dan</li> <li>g. menandatangani bukti pengeluaran kas dengan Meterai.</li> </ol> <p>(3) Syarat administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diserahkan oleh penerima Hibah kepada SKPD Teknis, untuk dilakukan penelitian kelengkapan administrasi.</p> <p>(4) SKPD Teknis menerbitkan SPP Hibah apabila syarat administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah lengkap.</p> <p>(5) SKPD Teknis menyampaikan tembusan berkas administrasi pencairan Hibah berupa uang dari penerima Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada BUD beserta SPM.</p> <p>(6) BUD menerbitkan SP2D-LS.</p> <p>(7) Pencairan Hibah uang dilakukan dengan cara transfer dari RKUD kepada rekening penerima.</p> <p>(8) Pakta Integritas penerima Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f tercantum dalam Lampiran Huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.</p> | <p style="text-align: center;">Pasal 10</p> <p>(1) Pencairan Hibah berupa uang dilakukan dengan cara pembayaran langsung oleh bendahara umum daerah.</p> <p>(2) Syarat administrasi pengajuan permintaan pembayaran langsung Hibah berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. proposal usulan;</li> <li>b. rekomendasi perencanaan dari SKPD Teknis;</li> <li>c. NPHD penerima Hibah;</li> <li>d. fotokopi kartu identitas penanggung jawab penerima Hibah;</li> <li>e. fotokopi rekening bank;</li> <li>f. pakta integritas penerima Hibah dengan meterai cukup; dan</li> <li>g. menandatangani bukti pengeluaran kas dengan meterai cukup.</li> </ol> <p>(3) Syarat administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diserahkan oleh penerima Hibah kepada SKPD Teknis, untuk dilakukan penelitian kelengkapan administrasi.</p> <p>(4) SKPD Teknis menerbitkan SPP Hibah apabila syarat administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah lengkap.</p> <p>(5) SKPD Teknis menyampaikan check list hasil verifikasi berkas syarat administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada bendahara umum daerah beserta surat perintah membayar.</p> <p>(6) Bendahara umum daerah menerbitkan SP2D-LS.</p> <p>(7) Pencairan Hibah uang dilakukan dengan cara transfer dari rekening kas umum daerah kepada rekening penerima.</p> <p>(8) (8) Pakta Integritas penerima Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f tercantum dalam Lampiran Huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.</p> |
| <p style="text-align: center;">Pasal 11</p> <p>SKPD Teknis melakukan pengadaan barang yang akan dihibahkan sesuai dengan ketentuan pengadaan barang dan jasa.</p>   | Tetap   |
| <p style="text-align: center;">Pasal 12</p> <p>(1) Syarat administrasi penyerahan Hibah berupa barang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. proposal usulan;</li> <li>b. rekomendasi perencanaan dari SKPD teknis;</li> <li>c. NPHD Penerima Hibah;</li> <li>d. fotocopy kartu identitas penanggung jawab penerima Hibah;</li> <li>e. pakta Integritas penerima Hibah dengan meterai cukup; dan</li> <li>f. Berita Acara Serah Terima (BAST) Hibah Barang.</li> </ol> <p>(2) Syarat administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e diserahkan oleh penerima Hibah kepada SKPD Teknis, untuk dilakukan penelitian kelengkapan administrasi.</p>   | Tetap   |
| <p style="text-align: center;">Pasal 13</p> <p>(1) SKPD Teknis menyusun petunjuk teknis tentang Hibah sebagai pedoman/acuan pelaksanaan oleh penerima Hibah sesuai dengan kewenangannya.</p> <p>(2) Petunjuk Teknis tentang Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. latar belakang;</li> </ol>   | Tetap   |



| Peraturan Gubernur DIY Nomor 22 Tahun 2021<br>Tentang Tata Cara Hibah Dan Bantuan Sosial  | Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 30 Tahun 2024<br>Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur DIY Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Hibah Dan Bantuan Sosial   |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>b. tujuan;</li> <li>c. sasaran dan kriteria penerima Hibah;</li> <li>d. syarat kelengkapan penerima Hibah;</li> <li>e. tata cara penyusunan proposal;</li> <li>f. mekanisme pengusulan, penetapan dan pelaksanaan; dan</li> <li>g. tugas dan tanggungjawab pelaksana dan penerima Hibah.</li> </ul>  |   |
| <p style="text-align: center;">Pasal 14</p> <p>Ketentuan mengenai perubahan Hibah yang bersumber dari dana keistimewaan dilaksanakan sesuai dengan mekanisme perubahan dana keistimewaan.</p>   | Tetap   |
| <p><b>BAB III</b><br/><b>BANTUAN SOSIAL</b></p>   |   |
|   | 7. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:   |
| <p style="text-align: center;">Pasal 15</p> <p>Pemerintah Daerah dalam memberikan Bantuan Sosial wajib memperhatikan kriteria meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Bantuan sosial diberikan satu kali dalam satu tahun anggaran; dan</li> <li>b. Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam kelompok belanja operasi pada program kegiatan SKPD Teknis.</li> </ul>   | <p style="text-align: center;">Pasal 15</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) Pemerintah Daerah dalam memberikan Bantuan Sosial wajib memperhatikan: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Bantuan Sosial diberikan 1 (satu) kali dalam satu tahun anggaran, kecuali dalam keadaan tertentu dapat diberikan secara berkelanjutan; dan</li> <li>b. belanja Bantuan Sosial dianggarkan dalam kelompok belanja operasi dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan pada SKPD Teknis.</li> </ul> </li> <li>(2) Pemberian Bantuan Sosial berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diartikan bahwa Bantuan Sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima Bantuan Sosial telah lepas dari Risiko Sosial.</li> </ul> |
| <p style="text-align: center;">Pasal 16</p> <p>Anggota/kelompok masyarakat penerima Bantuan Sosial terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. anggota/kelompok masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, atau fenomena alam dan non alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum; dan</li> <li>b. Lembaga non pemerintah bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.</li> </ul>                        | Tetap   |
|   | 8. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:   |
| <p style="text-align: center;">Pasal 17</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) Penanggung jawab anggota/kelompok masyarakat dapat menyampaikan usulan Bantuan Sosial secara tertulis kepada Gubernur melalui SKPD Teknis.</li> <li>(2) Usulan Bantuan Sosial secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan Proposal yang paling sedikit memuat: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. rencana penggunaan Bantuan Sosial;</li> <li>b. latar belakang;</li> <li>c. maksud dan tujuan;</li> <li>d. sasaran, program kegiatan;</li> <li>e. rencana anggaran biaya;</li> </ul> </li> </ul> | <p style="text-align: center;">Pasal 17</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) Penanggung jawab anggota/kelompok masyarakat dapat menyampaikan usulan Bantuan Sosial secara tertulis kepada Gubernur melalui SKPD Teknis.</li> <li>(2) Usulan Bantuan Sosial secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan proposal yang paling sedikit memuat: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. rencana penggunaan Bantuan Sosial;</li> <li>b. latar belakang;</li> <li>c. maksud dan tujuan;</li> <li>d. sasaran, program kegiatan;</li> <li>e. rencana anggaran biaya;</li> </ul> </li> </ul>   |

| Peraturan Gubernur DIY Nomor 22 Tahun 2021<br>Tentang Tata Cara Hibah Dan Bantuan Sosial  | Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 30 Tahun 2024<br>Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur DIY Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Hibah Dan Bantuan Sosial   |
|---|---|
| <p>f. susunan organisasi/panitia/anggota/ kelompok masyarakat; dan<br/>g. diketahui oleh penanggung jawab kegiatan, pejabat yang berwenang atau pimpinan lembaga.</p> <p>(3) SKPD Teknis melakukan identifikasi dan evaluasi usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).<br/>(4) SKPD Teknis menyampaikan hasil identifikasi dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa rekomendasi kepada Gubernur melalui TAPD.<br/>(5) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan pertimbangan TAPD menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran Bantuan Sosial dalam rancangan RKPD.</p>   | <p>f. susunan organisasi/panitia/anggota/kelompok masyarakat; dan<br/>b. diketahui oleh penanggung jawab kegiatan, pejabat yang berwenang atau pimpinan lembaga.</p> <p>(3) SKPD Teknis melakukan identifikasi dan evaluasi usulan Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1).<br/>(4) SKPD Teknis menyampaikan hasil identifikasi dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa rekomendasi kepada Gubernur melalui tim anggaran Pemerintah Daerah.<br/>(5) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan pertimbangan tim anggaran Pemerintah Daerah menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran Bantuan Sosial dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah.<br/>(6) Pencantuman alokasi anggaran Bantuan Sosial dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikecualikan terhadap Bantuan Sosial yang bersumber dari pendapatan transfer Pemerintah Pusat yang diperoleh pada tahun berjalan, termasuk dana keistimewaan.<br/>(7) Bantuan Sosial berupa jaminan sosial lanjut usia diberikan berdasarkan rekomendasi dari tim koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah.</p>  |
| <p style="text-align: center;">Pasal 18</p> <p>Gubernur menetapkan daftar nama dan alamat penerima Bantuan Sosial beserta besaran uang atau jenis barang berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD.</p>  | <p style="text-align: center;">Pasal 18</p> <p>(1) Gubernur menetapkan daftar nama dan alamat penerima Bantuan Sosial beserta besaran uang atau jenis barang berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD.<br/>(2) Terhadap penerima Bantuan Sosial berupa jaminan sosial lanjut usia yang sifatnya berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) penetapan daftar nama dan alamat penerima Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan penggantian sesuai dengan hasil verifikasi yang dilakukan oleh SKPD terkait.<br/>(3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berpedoman pada petunjuk teknis penyelenggaraan Bantuan Sosial yang disusun oleh SKPD Teknis.<br/>(4) Penggantian penerima Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mekanisme perubahan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Penerima Hibah dan Bantuan Sosial yang dilakukan sebelum perubahan APBD sesuai dengan rekomendasi yang diatur dalam petunjuk teknis penyelenggaraan Bantuan Sosial.<br/>(5) Perubahan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Penerima Hibah dan Bantuan Sosial yang dilaksanakan sebelum perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dicantumkan dalam perubahan APBD.<br/>(6) Dalam hal perubahan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Penerima Hibah dan Bantuan Sosial terjadi setelah perubahan APBD, perubahan tersebut dicatatkan dalam laporan realisasi anggaran.</p> |
| <p style="text-align: center;">Pasal 19</p> <p>(1) Pencairan Bantuan Sosial berupa uang dilakukan dengan cara pembayaran langsung (LS) oleh BUD.<br/>(2) Syarat administrasi pencairan Bantuan Sosial berupa uang meliputi:<br/>a. proposal usulan;<br/>b. rekomendasi perencanaan dari SKPD teknis;<br/>c. fotocopy kartu identitas penanggung jawab penerima Bantuan Sosial;<br/>d. fotocopy rekening bank;<br/>e. pakta integritas penerima Bantuan Sosial dengan meterai cukup; dan<br/>f. menandatangani bukti pengeluaran kas dengan meterai cukup.<br/>(3) Syarat administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diserahkan oleh penerima Bantuan Sosial kepada SKPD Teknis, untuk dilakukan penelitian kelengkapan administrasi.</p> | <p style="text-align: center;">Pasal 19</p> <p>(1) Pencairan Bantuan Sosial berupa uang dilakukan dengan cara pembayaran langsung oleh bendahara umum daerah.<br/>(2) Syarat administrasi pengajuan permintaan pembayaran langsung Bantuan Sosial berupa uang meliputi:<br/>a. proposal usulan atau rekomendasi dari tim koordinasi penanggulangan kemiskinan Daerah;<br/>b. rekomendasi perencanaan dari SKPD Teknis;<br/>c. fotokopi kartu identitas penanggung jawab penerima Bantuan Sosial;<br/>d. fotokopi rekening bank;<br/>e. pakta integritas penerima Bantuan Sosial dengan meterai cukup; dan<br/>f. menandatangani bukti pengeluaran kas dengan meterai cukup.<br/>(3) Syarat administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diserahkan oleh penerima Bantuan Sosial kepada SKPD Teknis, untuk dilakukan penelitian kelengkapan administrasi.</p>   |

| Peraturan Gubernur DIY Nomor 22 Tahun 2021<br>Tentang Tata Cara Hibah Dan Bantuan Sosial  | Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 30 Tahun 2024<br>Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur DIY Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Hibah Dan Bantuan Sosial   |
|---|---|
| <p>(4) SKPD Teknis menerbitkan SPP Bantuan Sosial apabila syarat administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah lengkap.</p> <p>(5) SKPD Teknis menyampaikan tembusan berkas administrasi pencairan Bantuan Sosial berupa uang dari penerima Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada BUD beserta SPM.</p> <p>(6) BUD menerbitkan SP2D-LS.</p> <p>(7) Pencairan Bantuan Sosial uang dilakukan dengan cara transfer dari RKUD kepada rekening penerima.</p>   | <p>(4) SKPD Teknis menerbitkan SPP-LS Bantuan Sosial apabila syarat administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah lengkap.</p> <p>(5) SKPD Teknis menyampaikan check list hasil verifikasi berkas syarat administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada bendahara umum daerah beserta surat perintah membayar.</p> <p>(6) Bendahara umum daerah menerbitkan SP2D-LS.</p> <p>(7) Pencairan Bantuan Sosial uang dilakukan dengan cara transfer dari rekening kas umum daerah kepada rekening penerima.</p> <p>(8) Pencairan Bantuan Sosial jaminan sosial lanjut usia berupa uang dilakukan sesuai dengan petunjuk teknis yang disusun oleh SKPD Teknis.</p>   |
|   | 11. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:  |
| <p style="text-align: center;">Pasal 20</p> <p>(1) Syarat administrasi penyerahan Bantuan Sosial berupa barang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. proposal usulan;</li> <li>b. rekomendasi perencanaan dari SKPD teknis;</li> <li>c. fotocopy kartu identitas penerima Bantuan Sosial; dan</li> <li>d. Berita Acara Serah Terima (BAST) Bantuan Sosial Barang.</li> </ol> <p>(2) Syarat administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan oleh penerima Bantuan Sosial kepada SKPD Teknis, untuk dilakukan penelitian kelengkapan administrasi.</p> | <p style="text-align: center;">Pasal 20</p> <p>(1) Syarat administrasi penyerahan Bantuan Sosial berupa barang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. proposal;</li> <li>b. rekomendasi perencanaan dari SKPD Teknis;</li> <li>c. fotokopi kartu identitas penerima Bantuan Sosial; dan</li> <li>d. berita acara serah terima bantuan sosial barang.</li> </ol> <p>(2) Syarat administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan oleh penerima Bantuan Sosial kepada SKPD Teknis, untuk dilakukan penelitian kelengkapan administrasi.</p>   |
|   | 12. Diantara Pasal 20 dan Pasal 21 disisipkan 1 (satu) Pasal, yaitu Pasal 20A, sehingga berbunyi sebagai berikut:   |
|   | <p style="text-align: center;">Pasal 20A</p> <p>(1) SKPD Teknis menyusun petunjuk teknis tentang Bantuan Sosial sebagai pedoman atau acuan pelaksanaan oleh penerima Bantuan Sosial sesuai dengan kewenangannya.</p> <p>(2) Petunjuk Teknis tentang Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. latar belakang;</li> <li>b. tujuan;</li> <li>c. sasaran dan kriteria penerima Bantuan Sosial;</li> <li>d. syarat kelengkapan penerima Bantuan Sosial;</li> <li>e. tata cara penyusunan usulan berupa proposal atau rekomendasi dari tim koordinasi penanggulangan kemiskinan Daerah;</li> <li>f. mekanisme pengusulan, penetapan dan pelaksanaan; dan</li> <li>g. tugas dan tanggung jawab pelaksana dan penerima Bantuan Sosial.</li> </ol> |
| <p style="text-align: center;">BAB IV<br/>PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN</p>  | 13. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:  |
| <p style="text-align: center;">Pasal 21</p> <p>(1) Penerima Hibah/Bantuan Sosial berupa uang wajib menyampaikan laporan penggunaan Hibah/Bantuan Sosial kepada Gubernur melalui SKPD Teknis dengan tembusan kepada Inspektorat.</p> <p>(2) Format laporan penggunaan Hibah/Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Huruf D, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.</p>   | <p style="text-align: center;">Pasal 21</p> <p>(1) Penerima Hibah atau Bantuan Sosial wajib menyampaikan laporan penggunaan Hibah atau Bantuan Sosial kepada Gubernur melalui SKPD Teknis.</p> <p>(2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), laporan penggunaan Bantuan Sosial penerima Bantuan Sosial jaminan sosial lanjut usia dilakukan oleh SKPD Teknis.</p>  |

| Peraturan Gubernur DIY Nomor 22 Tahun 2021<br>Tentang Tata Cara Hibah Dan Bantuan Sosial  | Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 30 Tahun 2024<br>Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur DIY Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Hibah Dan Bantuan Sosial   |
|---|---|
| <p>(3) Penerima Hibah/Bantuan Sosial berupa barang/jasa wajib menyampaikan laporan penggunaan Hibah/ Bantuan Sosial kepada Gubernur melalui SKPD Teknis dengan tembusan kepada Inspektorat.</p> <p>(4) Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pemberian Hibah/Bantuan Sosial meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>proposal usulan dari calon penerima Hibah/Bantuan Sosial kepada Gubernur;</li> <li>Keputusan Gubernur tentang penetapan daftar penerima Hibah/Bantuan Sosial;</li> <li>pakta integritas dari penerima Hibah/Bantuan Sosial yang menyatakan bahwa Hibah/Bantuan Sosial yang diterima digunakan sesuai dengan NPHD/Proposal; dan</li> <li>bukti transfer uang atas pemberian Hibah/Bantuan Sosial berupa uang atau bukti serah terima barang/jasa atas pemberian Hibah/Bantuan Sosial berupa barang dan/atau jasa.</li> </ol> <p>(5) Pertanggungjawaban penerima Hibah/Bantuan Sosial meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>laporan penggunaan Hibah/Bantuan Sosial;</li> <li>surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa Hibah/Bantuan Sosial yang telah digunakan sesuai NPHD/Proposal; dan</li> <li>bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bagi penerima Hibah/Bantuan Sosial berupa uang atau salinan bukti Serah Terima Barang/Jasa bagi penerima Hibah/Bantuan Sosial berupa barang/jasa.</li> </ol> <p>(6) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Gubernur melalui SKPD Teknis.</p> <p>(7) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima Hibah/Bantuan Sosial selaku Obyek Pemeriksaan.</p> <p>(8) Penggunaan dana Hibah/Bantuan Sosial diaudit oleh Aparat Pengawas Fungsional.</p> <p>(9) Format surat pernyataan tanggung jawab sebagaimana dimaksud sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b tercantum dalam Lampiran Huruf E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.</p> | <p>(3) Format laporan penggunaan Hibah atau Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Huruf D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.</p> <p>(4) Pertanggungjawaban penerima Hibah atau Bantuan Sosial meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>laporan penggunaan Hibah/Bantuan Sosial;</li> <li>surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa Hibah/Bantuan Sosial yang telah digunakan sesuai NPHD/proposal; dan</li> <li>bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bagi penerima Hibah/Bantuan Sosial berupa uang atau salinan bukti serah terima barang/jasa bagi penerima Hibah/Bantuan Sosial berupa barang/jasa.</li> </ol> <p>(5) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Gubernur melalui SKPD Teknis.</p> <p>(6) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima Hibah/Bantuan Sosial selaku obyek pemeriksaan.</p> <p>(7) Penggunaan dana Hibah atau Bantuan Sosial diaudit oleh Aparat Pengawas Fungsional.</p> <p>(8) Format surat pernyataan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b tercantum dalam Lampiran Huruf E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.</p> |
|   | 14. Diantara Pasal 21 dan Pasal 22 disisipkan 1 (satu) Pasal, yaitu Pasal 21A, sehingga berbunyi sebagai berikut:   |
|   | <p style="text-align: center;">Pasal 21A</p> <p>Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas Hibah atau Bantuan Sosial meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>proposal usulan dari calon penerima Hibah atau Bantuan Sosial kepada Gubernur atau rekomendasi dari tim koordinasi penanggulangan kemiskinan Daerah;</li> <li>Keputusan Gubernur tentang penetapan daftar penerima Hibah atau Bantuan Sosial;</li> <li>pakta integritas dari penerima Hibah atau Bantuan Sosial yang menyatakan bahwa Hibah atau Bantuan Sosial yang diterima digunakan sesuai dengan NPHD atau proposal; dan</li> <li>d. bukti transfer uang atas pemberian Hibah atau Bantuan Sosial berupa uang atau bukti serah terima barang/jasa atas pemberian Hibah atau Bantuan Sosial berupa barang dan/atau jasa.</li> </ol>  |
| <p style="text-align: center;">Pasal 22</p> <p>(1) Dalam hal terdapat sisa anggaran penggunaan Hibah uang yang <i>outputnya</i> sudah tercapai, sisa tersebut dapat digunakan untuk kegiatan lain pada tahun berkenaan maupun tahun anggaran berikutnya.</p> <p>(2) Penggunaan sisa anggaran hibah uang pada tahun berkenaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan melakukan adendum NPHD.</p> <p>(3) Penggunaan sisa anggaran hibah uang pada tahun berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan melaporkan rencana penggunaan atas sisa tersebut kepada SKPD teknis.</p>   | <p style="text-align: center;">Tetap</p>  |
| <p style="text-align: center;">BAB V<br/>PEMANTAUAN DAN EVALUASI</p>  |   |

|  |  |
|--|--|
| <p style="text-align: center;">Peraturan Gubernur DIY Nomor 22 Tahun 2021<br/>Tentang Tata Cara Hibah Dan Bantuan Sosial</p>   | <p style="text-align: center;">Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 30 Tahun 2024<br/>Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur DIY Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Hibah Dan Bantuan Sosial</p>  |
| <p style="text-align: center;">Pasal 23</p> <p>(1) SKPD Teknis melakukan pemantauan dan evaluasi atas pemberian Hibah dan Bantuan Sosial.<br/>(2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Inspektorat.</p>   |  |
| <p style="text-align: center;">Pasal 24</p> <p>Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 111 Tahun 2018 tentang Tata Cara Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 111, Tambahan Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 111), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 111 Tahun 2018 tentang Tata Cara Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 51) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.</p> |  |
| <p style="text-align: center;"><b>BAB VI</b><br/><b>KETENTUAN PENUTUP</b></p>  |  |
| <p style="text-align: center;">Pasal 25</p> <p>Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p> <p>Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.</p>  | <p style="text-align: center;">Pasal II</p> <p>Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p> <p>Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta</p> |
| <p style="text-align: center;">Ditetapkan di Yogyakarta<br/>pada tanggal 1 Februari 2021</p> <p style="text-align: center;">GUBERNUR<br/>DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,<br/><br/>ttd.<br/><br/>HAMENGKU BUWONO X</p>  | <p style="text-align: center;">Ditetapkan di Yogyakarta<br/>pada tanggal 4 Juni 2024</p> <p style="text-align: center;">GUBERNUR<br/>DAERAH ISTIMEWA<br/><br/>ttd.<br/><br/>HAMENGKU BUWONO X</p>  |
| <p>Diundangkan di Yogyakarta<br/>pada tanggal 1 Februari 2021</p> <p style="text-align: center;">SEKRETARIS DAERAH<br/>DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,<br/><br/>ttd.<br/><br/>R. KADARMANTA BASKARA AJI</p>  | <p>Diundangkan di Yogyakarta<br/>pada tanggal 4 Juni 2024</p> <p style="text-align: center;">SEKRETARIS DAERAH<br/>DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA<br/><br/>ttd.<br/><br/>BENY SUHARSONO</p>  |
| <p>BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2021 NOMOR 22</p>  | <p>BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2024 NOMOR 30</p>  |

Peraturan Gubernur DIY Nomor 22 Tahun 2021  
Tentang Tata Cara Hibah Dan Bantuan Sosial

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 30 Tahun 2024  
Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur DIY Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Hibah Dan Bantuan Sosial

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR 22 TAHUN 2021  
TENTANG  
TATA CARA HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

I. UMUM

Sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "sesuai dengan kewenangannya" adalah kewenangan pengesahan atau penetapan yang diberikan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

| Peraturan Gubernur DIY Nomor 22 Tahun 2021<br>Tentang Tata Cara Hibah Dan Bantuan Sosial   | Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 30 Tahun 2024<br>Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur DIY Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Hibah Dan Bantuan Sosial |
|--|---|
| <p>Pasal 7<br/>Cukup jelas.</p> <p>Pasal 8<br/>Cukup jelas.</p> <p>Pasal 9<br/>Cukup jelas.</p> <p>Pasal 10<br/>Cukup jelas.</p> <p>Pasal 11<br/>Cukup jelas.</p> <p>Pasal 12<br/>Cukup jelas.</p> <p>Pasal 13<br/>Cukup jelas.</p> <p>Pasal 14<br/>Cukup jelas.</p> <p>Pasal 15<br/>Huruf a<br/>Yang dimaksud dengan satu kali dalam satu tahun anggaran adalah pemberian hibah/bantuan sosial dalam satu periode tahun anggaran kepada penerima yang sama.</p> <p>Huruf b<br/>Bantuan Sosial dalam bentuk uang yang merupakan rangkaian program kegiatan SKPD harus diberikan secara langsung kepada masyarakat miskin antara lain: beasiswa, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat, dan tunjangan kesehatan putra-putri pahlawan.</p> <p>Pasal 16<br/>Cukup jelas.</p> <p>Pasal 17<br/>Cukup jelas.</p> <p>Pasal 18<br/>Cukup jelas.</p> <p>Pasal 19<br/>Cukup jelas.</p> <p>Pasal 20<br/>Cukup jelas.</p> |   |

Peraturan Gubernur DIY Nomor 22 Tahun 2021  
Tentang Tata Cara Hibah Dan Bantuan Sosial

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 30 Tahun 2024  
Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur DIY Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Hibah Dan Bantuan Sosial

Pasal 21  
Cukup jelas.  
Pasal 22  
Cukup jelas.  
Pasal 23  
Cukup jelas.  
Pasal 24  
Cukup jelas.  
Pasal 25  
Cukup jelas.

TAMBAHAN BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 22



LAMPIRAN  
PERATURAN GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR 22 TAHUN 2021  
TENTANG  
TATA CARA HIBAH DAN  
BANTUAN SOSIAL

A. CONTOH FORMAT NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH (NPHD) DALAM  
BENTUK UANG

NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH (NPHD)  
ANTARA  
PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
DENGAN

.....  
Nomor  
Nomor

Pada hari ini ....., tanggal ....., bulan ....., tahun  
..... yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : .....  
NIP : .....  
Jabatan : .....  
Alamat : .....

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

2. Nama : .....  
Jabatan : .....  
No.KTP/SIM : .....  
Organisasi : .....  
Alamat : .....

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama ..... selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK.  
Dalam rangka pelaksanaan pemberian dana Hibah, PARA PIHAK telah setuju dan mufakat untuk menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini dengan ketentuan sebagai berikut:

**BAB I**  
**JUMLAH DAN TUJUAN HIBAH**

**Pasal 1**

- (1) PIHAK PERTAMA memberikan Hibah kepada PIHAK KEDUA, berupa uang sebesar Rp. .... (..... rupiah).
- (2) Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan sesuai dengan Rencana Anggaran Belanja (RAB) yang telah ditetapkan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini.
- (3) Penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk .....

**BAB II**  
**HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK**

**Pasal 2**

- (1) PIHAK PERTAMA:
  - a. Berhak menerima laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah dari PIHAK KEDUA.
  - b. Berkewajiban mencairkan dana Hibah melalui PPKD, setelah seluruh persyaratan berkas pengajuan pencairan dana hibah lengkap dan benar, dan melaksanakan monitoring dan evaluasi atas penggunaan dana hibah oleh PIHAK KEDUA.
  - c. dan seterusnya.
- (2) PIHAK KEDUA:
  - a. Berhak menerima dana Hibah dengan besaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1).
  - b. Berkewajiban menggunakan dana Hibah hanya untuk tujuan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) dan (3), bertanggungjawab sepenuhnya terhadap penggunaan dana hibah dan menyampaikan laporan penggunaan dana Hibah kepada PIHAK PERTAMA paling lambat .....

c. dan seterusnya.

**BAB III**  
**MEKANISME PENYALURAN DANA HIBAH**

**Pasal 3**

Penyaluran dana Hibah dari PIHAK PERTAMA melalui PPKD kepada PIHAK KEDUA, dengan mekanisme pembayaran langsung (LS) ke rekening PIHAK KEDUA.

**BAB IV**  
**FORCE MAJEURE**

**Pasal 4**

Apabila terjadi suatu keadaan diluar kemampuan PARA PIHAK atau *Force Majeure*, maka salah satu pihak yang mengalami *force majeure* harus memberitahukan kepada pihak yang lain, dan kepada pihak yang mengalami *force majeure* tersebut dibebaskan dari segala kewajiban sampai dengan keadaan *force majeure* tersebut berakhir.

**BAB V**  
**SANKSI**  
**Pasal 5**

Apabila terjadi pelanggaran terhadap Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini, PARA PIHAK bersedia dikenakan sanksi moral, administrasi serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VI**  
**LAIN-LAIN**  
**Pasal 6**

- (1) Segala perubahan terhadap hal-hal yang telah diatur dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan tertulis dari PARA PIHAK.
- (2) Segala ketentuan yang diatur dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini berlaku serta mengikat PARA PIHAK yang menandatangani.
- (3) Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini dibuat 2 (dua) rangkap bermeterai cukup yang masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.

(4) Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini berlaku sejak tanggal ditandatangani  
PARA PIHAK dan dilaksanakan untuk tahun anggaran .....

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,

.....

.....

NIP.

B. CONTOH FORMAT NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH (NPHD) DALAM BENTUK BARANG/JASA

NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH (NPHD)  
ANTARA  
PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
DENGAN

.....  
Nomor  
Nomor

Pada hari ini ....., tanggal ....., bulan ....., tahun ....., yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : .....  
NIP : .....  
Jabatan : .....  
Alamat : .....

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

2. Nama : .....  
Jabatan : .....  
No.KTP/SIM : .....  
Organisasi : .....  
Alamat : .....

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama ..... selanjutnya disebut PIHAK KEDUA  
PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK.

Dalam rangka pelaksanaan pemberian Hibah barang/jasa, PARA PIHAK telah setuju dan mufakat untuk menandatangani Perjanjian Hibah Daerah ini dengan ketentuan sebagai berikut:

**BAB I**  
**JUMLAH DAN TUJUAN HIBAH**

**Pasal 1**

- (1) PIHAK PERTAMA memberikan hibah kepada PIHAK KEDUA, berupa barang dan atau jasa dengan rincian sebagai berikut:

| No. | Jenis/Spesifikasi Barang dan/atau Jasa | Jumlah/Unit |
|-----|--|-------------|
|     |  |             |

- (2) Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam DPA-SKPD, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini.
- (3) Penggunaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk .....
- (4) Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dalam bentuk barang/aset, maka barang/aset tersebut menjadi milik PIHAK KEDUA dan dicantumkan dalam aset/neraca PIHAK KEDUA.

**BAB II**  
**PENYERAHAN HIBAH DAERAH**

**Pasal 2**

- (1) Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta lewat DPA-SKPD ..... Tahun Anggaran .....
- (2) Untuk penyerahan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK KEDUA mengajukan permohonan kepada PIHAK PERTAMA, dengan dilampiri:
- a. Naskah Perjanjian Hibah Daerah;
  - b. Pakta integritas penerima Hibah;
  - c. Penggunaan barang/jasa Hibah;
  - d. Surat Pernyataan Tanggung Jawab.



- (3) PIHAK KEDUA setelah menerima barang/jasa hibah dari PIHAK PERTAMA, segera melaksanakan penggunaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c sesuai dengan peruntukannya dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyerahan hibah daerah dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dicantumkan dalam Berita Acara Serah Terima.

BAB III  
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Pasal 3

- (1) PIHAK PERTAMA:
  - a. Berhak menerima laporan pertanggungjawaban penggunaan hibah barang/jasa dari PIHAK KEDUA.
  - b. Berkewajiban segera menyerahkan hibah barang/jasa, setelah seluruh persyaratan berkas pengajuan penyerahan hibah barang/jasa lengkap dan benar dan melaksanakan monitoring dan evaluasi atas penggunaan hibah barang/jasa oleh PIHAK KEDUA.
  - c. dan seterusnya.
- (2) PIHAK KEDUA:
  - a. Berhak menerima hibah barang/jasa dengan jenis/spesifikasi dan jumlah/unit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1).
  - b. Berkewajiban menggunakan hibah barang/jasa hanya untuk tujuan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3), dan menyampaikan laporan penggunaan barang/jasa Hibah kepada PIHAK PERTAMA paling lambat tanggal .....
  - c. dan seterusnya.

BAB IV  
FORCE MAJEURE

Pasal 4

Apabila terjadi suatu keadaan diluar kemampuan PARA PIHAK atau *Force Majeure*, maka salah satu pihak yang mengalami *force majeure* harus memberitahukan kepada pihak yang lain, dan kepada pihak yang mengalami *force majeure* tersebut dibebaskan dari segala kewajiban sampai dengan keadaan *force majeure* tersebut berakhir.

BAB V  
SANKSI  
Pasal 5

Apabila terjadi pelanggaran terhadap Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini, PARA PIHAK bersedia dikenakan sanksi moral, administrasi serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI  
LAIN-LAIN  
Pasal 6

- (1) Segala perubahan terhadap hal-hal yang telah diatur dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan tertulis dari PARA PIHAK.
- (2) Segala ketentuan yang diatur dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini berlaku serta mengikat PARA PIHAK yang menandatangani.
- (3) Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini dibuat 2 (dua) rangkap bermeterai cukup yang masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (4) Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani PARA PIHAK dan dilaksanakan untuk Tahun Anggaran .....

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,

.....

.....

NIP.



C. CONTOH FORMAT PAKTA INTEGRITAS

1. PAKTA INTEGRITAS HIBAH UANG

PAKTA INTEGRITAS HIBAH UANG

Saya yang bertandatangan dibawah ini,

Nama :  
Jabatan dalam organisasi :  
Alamat tempat tinggal :  
No. KTP / SIM :  
No. Telpn / HP :  
Nama kelompok/organisasi :  
Alamat / Sekretariat :

Dalam rangka mempergunakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan dana hibah dari Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan ini menyatakan bahwa saya :

1. Tidak akan melakukan praktek KKN;
2. Akan melaporkan kepada pihak yang berwajib/berwenang apabila mengetahui ada indikasi KKN di dalam proses penggunaan dana hibah yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Dalam mempergunakan dana hibah ini, saya berjanji akan melaksanakannya secara bersih, transparan dan akuntabel dalam arti akan mengerahkan segala kemampuan dan sumberdaya secara optimal untuk memberikan hasil kerja terbaik dari penggunaan dana hibah ini sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang telah disepakati bersama.
4. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah sesuai dengan yang tertuang dalam NPHD kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta lewat ..... untuk selanjutnya disampaikan kepada PPKD.
5. Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, saya bersedia dikenakan sanksi moral, administrasi serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Yogyakarta,

Meterai

---

2. PAKTA INTEGRITAS HIBAH BARANG

PAKTA INTEGRITAS HIBAH BARANG

Saya yang bertandatangan dibawah ini,

Nama :  
Jabatan dalam organisasi :  
Alamat tempat tinggal :  
No. KTP / SIM :  
No. Telpn / HP :  
Nama kelompok/organisasi :  
Alamat / Sekretariat :

Dalam rangka mempergunakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan hibah barang dari Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan ini menyatakan bahwa saya :

1. Tidak akan melakukan praktek KKN;
2. Akan melaporkan kepada pihak yang berwajib/berwenang apabila mengetahui ada indikasi KKN di dalam proses penggunaan hibah barang yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Dalam mempergunakan hibah barang ini, saya berjanji akan melaksanakannya secara bersih, transparan dan akuntabel dalam arti akan mengerahkan segala kemampuan dan sumberdaya secara optimal untuk memberikan hasil kerja terbaik dari penggunaan hibah barang ini sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang telah disepakati bersama.
4. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan hibah barang paling lambat tanggal ..... kepada *SKPD Teknis*.
5. Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, saya bersedia dikenakan sanksi moral, administrasi serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Yogyakarta,

Meterai

---

3. PAKTA INTEGRITAS HIBAH JASA

PAKTA INTEGRITAS HIBAH JASA

Saya yang bertandatangan dibawah ini,

Nama :  
Jabatan dalam organisasi :  
Alamat tempat tinggal :  
No. KTP / SIM :  
No. Telpn / HP :  
Nama kelompok/organisasi :  
Alamat / Sekretariat :

Dalam rangka mempergunakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan hibah jasa dari Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan ini menyatakan bahwa saya:

1. Tidak akan melakukan praktek KKN;
2. Akan melaporkan kepada pihak yang berwajib/berwenang apabila mengetahui ada indikasi KKN di dalam proses pelaksanaan hibah jasa yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Dalam melaksanakan hibah jasa ini, saya berjanji akan melaksanakannya secara bersih, transparan dan akuntabel dalam arti akan mengerahkan segala kemampuan dan sumberdaya secara optimal untuk memberikan hasil kerja terbaik dari pemanfaatan hibah jasa ini sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang telah disepakati bersama.
4. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan hibah jasa paling lambat tanggal ..... kepada *SKPD Teknis*.
5. Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, saya bersedia dikenakan sanksi moral, administrasi serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Yogyakarta,

Meterai

---

4. PAKTA INTEGRITAS BANTUAN SOSIAL

PAKTA INTEGRITAS BANTUAN SOSIAL

Saya yang bertandatangan dibawah ini,

Nama :  
Jabatan dalam organisasi :  
Alamat tempat tinggal :  
No. KTP / SIM :  
No. Telpon / HP :  
Nama kelompok/organisasi :  
Alamat / Sekretariat :

Dalam rangka mempergunakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan dana bantuan sosial dari Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan ini menyatakan bahwa saya :

1. Tidak akan melakukan praktek KKN.
2. Akan melaporkan kepada pihak yang berwajib/berwenang apabila mengetahui ada indikasi KKN di dalam proses penggunaan dana bantuan sosial yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Dalam mempergunakan dana bantuan sosial ini, saya berjanji akan melaksanakannya secara bersih, transparan dan akuntabel dalam arti akan mengerahkan segala kemampuan dan sumberdaya secara optimal untuk memberikan hasil kerja terbaik dari penggunaan dana bantuan sosial ini sesuai dengan usulan dalam proposal yang diajukan.
4. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan sosial paling lambat tanggal ..... kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta lewat ..... untuk selanjutnya disampaikan kepada PPKD.
5. Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, saya bersedia dikenakan sanksi moral, administrasi serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Yogyakarta,

Meterai

\_\_\_\_\_



**D. CONTOH FORMAT LAPORAN PENGGUNAAN HIBAH/BANTUAN SOSIAL  
DALAM BENTUK DANA/UANG DAN LAPORAN PENGGUNAAN HIBAH DALAM  
BENTUK BARANG/JASA.**

**1. LAPORAN PENGGUNAAN DANA HIBAH/BANTUAN SOSIAL DALAM  
BENTUK DANA/UANG**

Nama Penerima\*) : .....

Alamat : .....

Nama Ketua : .....

Nama kegiatan : .....

Pagu anggaran : .....

Hibah/Bansos : Rp .....  
(.....rupiah)

Tahun Anggaran : .....

| No. | Rincian Kegiatan | Lokasi | Realisasi Anggaran | Sisa Anggaran |
|-----|------------------|--------|--------------------|---------------|
| 1   | 2                | 3      | 4                  | 5             |
|     |                  |        |                    |               |

Yogyakarta,  
Nama Organisasi  
Lembaga/Yayasan/Panitia,  
Ketua

(.....)

NB. :

\*) Diisi Organisasi/Lembaga/Yayasan/Badan untuk Hibah  
dan diisi nama orang/anggota/kelompok masyarakat untuk Bantuan Sosial.

2. LAPORAN PENGGUNAAN HIBAH/BANTUAN SOSIAL BERUPA BARANG/JASA

Nama Penerima\*) :.....  
 Alamat :.....  
 Nama Ketua :.....  
 Nama kegiatan :.....  
 Nama SKPD pemberi :.....  
 Hibah/Bansos :.....  
 Tahun Anggaran :.....

| No. | Jenis/Spesifikasi Barang | Jumlah/Unit | Keterangan |
|-----|--------------------------|-------------|------------|
| 1   | 2                        | 3           | 4          |
|     |                          |             |            |

Yogyakarta,  
 Nama Organisasi  
 Lembaga/Yayasan/Panitia\*)  
 Ketua

(.....)

NB. :

\*) Diisi Organisasi/Lembaga/Yayasan/Badan untuk Hibah dan diisi nama orang/anggota/kelompok masyarakat untuk Bantuan Sosial.

E. CONTOH SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB HIBAH

1. HIBAH UANG

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB HIBAH UANG

Yang bertandatangan dibawah ini,

Nama :  
Jabatan dalam Organisasi :  
Alamat tempat tinggal :  
No. KTP / SIM :  
No. Telpn / HP :  
Nama Kelompok/Organisasi :  
Alamat Sekretariat :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya,

1. Telah menerima dana hibah dari Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar Rp .....  
(.....).
2. Dana hibah tersebut telah digunakan sesuai Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).
3. Telah membuat bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan syah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya, dan apabila terdapat penyimpangan didalam penggunaan dana hibah tersebut, saya bersedia dituntut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Yogyakarta, .....

Meterai



2. HIBAH BARANG

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB HIBAH BARANG

Yang bertandatangan dibawah ini,

Nama :  
Jabatan dalam Organisasi :  
Alamat tempat tinggal :  
No. KTP / SIM :  
No. Telp / HP :  
Nama Kelompok/Organisasi :  
Alamat Sekretariat :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya,

1. Telah menerima hibah barang dari Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta berupa .....
2. Hibah barang tersebut telah digunakan sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).
3. Selanjutnya barang tersebut diatas akan kami gunakan dan kami rawat dengan sebaik-baiknya.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya, dan apabila terdapat penyimpangan didalam penggunaan hibah barang tersebut, saya bersedia dituntut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Yogyakarta, .....

 Stempel  
Meterai



3. HIBAH JASA

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB HIBAH JASA

Yang bertandatangan dibawah ini,

Nama :  
Jabatan dalam Organisasi :  
Alamat tempat tinggal :  
No. KTP / SIM :  
No. Telpn / HP :  
Nama Kelompok/Organisasi :  
Alamat Sekretariat :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya,

1. Telah menerima hibah jasa dari Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta berupa .....
2. Hibah jasa tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).
3. Selanjutnya kami akan memanfaatkan hasil dari hibah jasa tersebut dengan sebaik-baiknya.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya, dan apabila terdapat penyimpangan didalam pelaksanaan hibah jasa tersebut, saya bersedia dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Yogyakarta, .....

Meterai  
**Stempel**

\_\_\_\_\_

4. SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BANTUAN SOSIAL

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BANTUAN SOSIAL

Yang bertandatangan dibawah ini,

Nama :  
Jabatan dalam Organisasi :  
Alamat tempat tinggal :  
No. KTP / SIM :  
No. Telpn / HP :  
Nama Kelompok/Organisasi :  
Alamat Sekretariat :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya,

1. Telah menerima dana bantuan sosial dari Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar Rp .....  
(.....).
2. Dana bantuan sosial tersebut telah digunakan sesuai dengan proposal yang diajukan.
3. Telah membuat bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan syah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya, dan apabila terdapat penyimpangan didalam penggunaan bantuan sosial tersebut, saya bersedia dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Yogyakarta, .....

Meterai  
**Stempel**

GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

DEWO ISNU BROTO I.S.  
NIP. 19640714 199102 1 001